

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya sebagai warisan dari nenek moyang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara ikut serta dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara juga menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Artinya pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia terutama generasi penerus bangsa. Budaya dapat dijadikan sebagai cerminan nilai-nilai dari masyarakat yang menjalankannya. Pelestarian budaya yang ada menjadi tanggung jawab bagi generasi penerusnya, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pembimbing perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aneka ragam budaya yang terdapat di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak mungkin dimiliki juga oleh negara lain. Suatu adat kebiasaan atau hasil karya manusia yang dilakukan di daerah tertentu sebagai warisan dari nenek moyang yang telah turun temurun dilakukan disebut tradisi. Karenanya tradisi dapat dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan, karena Koentjaraningrat (1990:180) menjelaskan pengertian kebudayaan adalah “keseluruhan sistem

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”.

Setiap tradisi di Indonesia terkandung nilai-nilai di dalamnya, terutama nilai religius. Sebagai contoh tradisi sekatenan di keraton Surakarta dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi sekaten dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan mampu meningkatkan keimanan warga masyarakat Surakarta kepada Allah SWT dengan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Allah SWT melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW.

Di samping tradisi yang mengandung nilai-nilai religius, terdapat pula tradisi yang nilai religiusnya bernuansa mempersekutukan Allah SWT. Salah satunya tradisi mitoni yang terdapat pada masyarakat Jawa. Rostiyati dkk. (1995:35) mengemukakan bahwa “mitoni adalah selamat yang dilakukan pada saat bayi berumur tujuh bulan dalam kandungan”. Di dalam prosesi adat mitoni terdapat beberapa prosesi yang bernuansa mempersekutukan Tuhan, karena untuk memohon keselamatan kelahiran sang bayi harus menyediakan beberapa sesaji, misalnya dengan adanya “tumpeng *robbyong*, melambangkan keselamatan dan dicintai oleh semua orang” (Negoro, 2001:37). Hal tersebut menggambarkan bahwa mereka tidak mempercayakan sepenuhnya atas keselamatan bayi mereka yang akan lahir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menganggap bahwa bayi yang akan dilahirkan tersebut akan selamat jika menyediakan tumpeng *robbyong* tersebut.

Budaya sering dikaitkan dengan hal-hal gaib yang berujung pada tindakan mempersekutukan Tuhan, namun budaya kembar mayang tidak termasuk ke dalam tindakan yang mempersekutukan Tuhan. Dewasa ini masyarakat Indonesia telah banyak mengalami perubahan, terutama keyakinan terhadap Tuhan. Masyarakat telah memahami pentingnya beragama, namun masyarakat tidak begitu saja meninggalkan budaya atau tradisi yang telah ada, karenanya terjadi pergeseran makna dalam sebuah tradisi guna menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama.

Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia, dalam agama Islam perkawinan hukumnya sunnah bagi pemeluknya dan menjadi bagian dari materi Hukum Islam. Artinya bila dilaksanakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Perkawinan seolah-olah menjadi suatu keharusan dikarenakan dari suatu perkawinan seseorang dapat mempertahankan garis keturunan keluarganya, yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Upacara perkawinan dalam ajaran agama Islam sebenarnya cukup sederhana dan tidak memerlukan prosesi yang rumit seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Prosesi yang wajib dilakukan hanyalah prosesi ijab qobul sebagai tanda ikatan lahir batin antara suami dan istri yang akan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga untuk memiliki keturunan sesuai dengan syari'at Islam. Tidak ketinggalan pula yang wajib ada dalam perkawinan menurut syari'at Islam yaitu mas kawin atau mahar yang diberikan kepada mempelai wanita oleh mempelai pria. Namun sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa setelah upacara ijab qobul

biasanya keluarga pengantin mengadakan pesta besar-besaran sebagai tanda rasa syukur atas perkawinan tersebut.

Meskipun dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa dalam prosesi perkawinan cukup hanya dengan prosesi ijab qobul, namun tidak dengan perkawinan adat Jawa. Di dalam perkawinan adat Jawa masih banyak prosesi yang harus dilalui dalam suatu upacara perkawinan, beberapa diantaranya antara lain:

1. Upacara *panggih* atau temu penganten.
2. Ritual *Wiji Dadi* : penganten pria menginjak hingga pecah telur ayam dengan kaki kanannya, kemudian penganten wanita membersihkan kaki tersebut dengan air yang dicampuri oleh beberapa macam bunga.
3. Ritual *Kacar kucur* atau *tampa kaya* : ritual ini menggambarkan sang suami akan memberikan seluruh pendapatannya kepada sang istri.
4. Ritual *Dahar Klimah* atau *Dahar Kembang* : sepasang penganten makan bersama saling menyuapi.
5. Mertui : orang tua mempelai wanita menjemput orang tua mempelai pria di depan rumah dimana upacara ini diselenggarakan.
6. Upacara *Sungkeman* : sepasang penganten dengan sikap hormat berjongkok dan menghaturkan sembah kepada kedua orang tuanya untuk memohon restu (Negoro, 2001:9-12).

Beberapa prosesi di atas merupakan prosesi yang wajib dilaksanakan dalam upacara perkawinan adat Jawa, namun tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam.

Kembar mayang merupakan salah satu perlengkapan dalam upacara perkawinan adat Jawa, dan sebagai tradisi turun temurun yang sarat akan makna di dalamnya. Bagi masyarakat Jawa yang masih sangat memegang teguh budaya leluhurnya, prosesi dalam suatu perkawinan wajib untuk dilaksanakan, termasuk di dalamnya yaitu prosesi tebus kembar mayang. Jika salah satu prosesi dalam perkawinan yang telah menjadi tradisi tidak dilaksanakan, dikhawatirkan perkawinan tersebut tidak akan bahagia dan dikucilkan dari masyarakat.

Kembar mayang pada setiap daerah mempunyai bentuk dan makna yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain yang sama-sama menggunakan adat Jawa dalam perkawinan. Dengan adanya perbedaan bentuk dan makna itulah peneliti tertarik untuk meneliti mengenai aspek pendidikan nilai religius pada kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Budaya pada masing-masing daerah tidaklah sama meskipun berada dalam satu wilayah negara Republik Indonesia, inilah yang dimaksud keanekaragaman. Terdapat berbagai macam suku dan budaya yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Keanekaragaman yang ada dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik geografis maupun historis. Faktor geografis misalnya perbedaan letak geografis daerah mempengaruhi bentuk atau prosesi budaya di suatu daerah. Faktor historis dikarenakan adanya warisan dari nenek moyang di masing-masing daerah dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan telah membudaya di

masyarakat sekitar. Perbedaan-perbedaan itulah yang memberi corak bagi keanekaragaman budaya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?
2. Peralatan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kembar mayang di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?
3. Bagaimana proses pembuatan kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?
4. Bagaimana prosesi upacara tebus kembar mayang di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?
5. Bagaimana makna pendidikan nilai religius pada kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah di atas, sekaligus juga untuk bingkai agar penelitian ini terfokus, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk mendeskripsikan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mendeskripsikan proses pembuatan kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
4. Untuk mendeskripsikan prosesi upacara tebus kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
5. Untuk mendeskripsikan makna pendidikan nilai religius kembar mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar .

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah teoritik mengenai makna pendidikan nilai religius kembar mayang pada perkawinan adat Jawa.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengungkap cakupan pendidikan nilai yang menjadi bagian kompetensi PKn.
- b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan tema terkait.

E. Daftar Istilah

1. Pendidikan : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.
2. Nilai : sesuatu hal yang penting dan berguna yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar.
3. Religius : kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia, kepercayaan (animisme, dinamisme), budaya.
4. Kembar mayang : sebuah rangkaian yang terdiri dari dedaunan terutama daun kelapa, yang ditancapkan ke sebuah batang pisang.
5. Upacara perkawinan : suatu tata urutan atau prosesi yang disesuaikan dengan adat kebiasaan untuk melaksanakan perkawinan.
6. Adat Jawa : suatu kebiasaan dalam masyarakat Jawa yang telah menjadi tradisi secara turun temurun.